

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI POLISI MILITER DAERAH MILITER II SRIWIJAYA

Tuta Herawati¹, Harry Sepga Nanda², Maryanto Tri Saputra³, Rika Yuliarty⁴,
Endang Widayanti⁵

¹Pomdam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat

².Staf Universitas Sjakhyakirti Palembang

³Staf Universitas Sjakhyakirti Palembang

⁴Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ogan Ilir

⁵Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

Email: davienafandi@gmail.com¹, harrysepghananda@gmail.com²,

ini.maryanto@gmail.com³, rikayuliarty9@gmail.com⁴, widayanti110371@gmail.com⁵

Abstract

This study aims to identify and analyze field findings related to the implementation of the policy of the Republic of Indonesia Law Number 25 of 2014 concerning military discipline law at the Sriwijaya Regional Military Command II. This study uses qualitative methods, using primary data and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews regarding the perceptions of relevant parties regarding the policy. Secondary data collected in the form of policy chronology, laws and regulations and news regarding the research theme. The results of this study indicate that in the implementation of the policy of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning the law of military discipline at the Sriwijaya Regional Military Command II, the imposition of violations of discipline that violates is carried out by Ankum as an official in the military who has been responsible for the ins and outs of his subordinates. who violated. Every member of the TNI who violates both discipline and light punishment which is punishable by a sentence of less than 3 months always involves the Military Police and does not continue to be resolved in military courts. The form of punishment varies, namely 7 days, 12 days and 21 days which will be placed in a special room or cell. All forms of disciplinary violations that will be investigated will lie with the task of the Provos and if the Military Police have found out that a member of the TNI has violated discipline, then they must hand it over to the Provos to the unit on duty. In the service of public complaints regarding violations of the TNI member's code of ethics, this can be seen when the reporter has taken a statement or received a police report, the report is given to the complainant to be read again, and asked whether the reported report is appropriate. Guidance/organization of guidance and enforcement of discipline and order for TNI members who violate discipline in serving the general public has gone well, so that it reflects the expectations of the community so that services can be faster, easier, more professional, and more

transparent. Utilization of information and communication technology in the government process is also expected to increase efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of government administration.

Keywords: *Implementation, Policy, Military Disciplinary Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis temuan dilapangan berkaitan dengan implementasi kebijakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam mengenai persepsi pihak terkait mengenai kebijakan tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan berupa kronologi kebijakan, peraturan perundangan dan berita mengenai tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh anjum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Semua bentuk pelanggaran disiplin yang akan memeriksanya terletak pada tugas dari Provos dan apabila Polisi Militer telah mengetahui ada anggota TNI yang melanggar disiplin, maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas. Dalam pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik anggota TNI telah berjalan baik, hal ini dapat terlihat pada saat pelapor telah diambil keterangan atau diterima laporan polisinya, laporan tersebut diberikan kepada pelapor untuk dibaca kembali, dan ditanya apakah laporan yang dilaporkan sudah sesuai. Pembinaan/ penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin dan tata tertib bagi anggota TNI yang melanggar disiplin dalam melayani masyarakat umum telah berjalan baik, sehingga cermin harapan masyarakat agar layanan dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih profesional, dan lebih transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Hukum Disiplin Militer*

Pendahuluan

Hukum disiplin militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengandung

jabaran pedoman perilaku setiap anggota TNI dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah masyarakat. Norma yang terkandung dalam hukum disiplin militer TNI dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi yang menjadi pedoman bagi anggota TNI untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap hukum disiplin militer TNI maka bagi anggota TNI penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: keputusan sidang disiplin maupun sidang kode etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Oleh karena itu fungsi dan peranan Polisi Militer di lingkungan TNI menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota TNI dan terutama penegakan kode etik TNI. Profesionalitas TNI menjadi dambaan bukan saja oleh anggota TNI, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengamanan negara didukung adanya profesionalitas TNI dan semua itu tidak lepas dari peranan Polisi Militer dalam penegakan hukum disiplin militer anggota TNI.

Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan organisasi tersebut. Di samping itu, Undang-Undang tentang hukum disiplin militer yang baru ini sudah tersedia penjelasan akibat Undang-Undang tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya

Landasan Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat banyak konsep pada studi implementasi kebijakan yang dipilih. Dunn (Darwin,2000:56) menyebut terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yaitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estilogis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Bardach, steiss & Daneke (patton & Sawicki: 1987) menjelaskan bahwa proses implementasi, merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.

Pressman dan Wildavsky (1984:21) yang digelar sebagai pencetus konsep implementasi kebijakan publik, menyatakan bahwa:

“implementation, to us, means just what Webster and Roger say it does; to carry out, accomplish fulfill, produce, complete. But what is it being implemented? A policy, naturally. There must be some thing out there prior to implementation; otherwise there would be nothing to move toward in the process of implementation. A verb like “implement” must have an object like “policy”. But policies normally contain but goals and the means for achieving them. How, then, do we distinguish between a policy and its implementation?”

Konsep pressman dan Wildavsky di atas, mengindikasikan bahwa pada dasarnya implementasi adalah untuk melaksanakan kebijakan yang harus mempunyai objek dan dapat menimbulkan dampak tercapai atau tidaknya suatu kebijakan.

Grindle (1980:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

3. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicolas Henry (1998:33) sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “organik”. Nampak relevan untuk implementasi kebijakan ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Prosedur dimaksud di antaranya terkait dengan proses penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

d. Pendekatan Prilaku

Pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keprilaku (Eddy, 1981:72)

4. Implementasi Kebijakan Dalam Kebijakan Publik

George Fredericson (1988:27) mengemukakan enam paradigma administrasi publik; Birokrasi klasik, Neo klasik, kelembagaan, hubungan kemanusiaan, pilihan publik dan administrasi negara baru.

John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (1960:5-6) menjelaskan bahwa *public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*.

Prajudi Atmosudirjo (1982:272) memberi definisi "administrasi Negara adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan". Arifin Abdulrachman, mendefinisikan "administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara".

5. Konsep Pelayanan Publik

Frederickson (1997:47) membagi publik ke dalam 5 perspektif, yaitu (1)Publik sebagai kelompok minat atau masyarakat secara luas yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2)Publik sebagai pemilih rasional (public choice). (3)Publik seperti direpresentasikan. (4)Publik sebagai masyarakat, individu sebagai masyarakat dan birokrat sebagai pelayan. (5)Publik sebagai citizen.

Wahab (2001:139-141) mengatakan bahwa pelayanan yaitu melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sehingga kata pelayanan mengandung arti (1)Adanya pihak yang melayani, yang dapat juga disebut pelayan, (2)Adanya pihak yang dilayani, yang dapat juga disebut masyarakat, (3)Terjadinya proses melayani-dilayani atau memberi menerima

Kemudian Pendapat Lovelock dan Wright (2005:15) mengemukakan 4 fungsi inti yang harus dipahami penyedia layanan jasa, yaitu: (1)Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk, (2)Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan, (3)Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud, dan (4)Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk tercapai dan kebutuhan

setiap *stakeholders* terpenuhi.

Selanjutnya, Zeithaml, et al. (1990:20) menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal yaitu *expected service* dan *perceived service*. *Expected service* dan *perceived service* ditentukan oleh *dimension of service quality* yang terdiri dari 10 (sepuluh) dimensi dan kesepuluh dimensi kualitas pelayanan, kemudian Zeithaml, et. al, (1990:26) menyederhanakannya menjadi 5 dimensi yang dinyatakan dengan *SERVQUAL dimensions*, yaitu: *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy*.

6. Disiplin Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengertian disiplin menurut Siagian (2003:305) "Disiplin diartikan sebagai suatu tindakan pemimpin untuk mendorong para anggota organisasi kesatuan dalam memenuhi tuntutan dengan berbagai ketentuan". Sedangkan menurut Hasibuan (2001:212) menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada beberapa langkah lain yang dapat ditempuh secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan norma dasar keprajuritan antara lain:


1. Penanaman kesadaran prajurit akan pentingnya disiplin dalam kehidupan keprajuritan dan kemasyarakatan yang mensyaratkan prajurit akan selalu menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan masyarakat.
2. Pemberian pemahaman (sosialisasi) aturan-aturan yang berkaitan dengan disiplin keprajuritan yang berlaku terhadap prajurit dan keluarga dengan dibarengi adanya suatu *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman).

Orisinilitas Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ancaman Pemberatan pada Jenis Hukuman Disiplin Militer sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin prajurit TNI, oleh Nurdin, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang ancaman hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
2. Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi Oleh: Eka Martiana Wulansari. Yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan, melalui teori yang digunakan, lokasi penelitian serta fokus penelitian.
3. Penegakan Disiplin Guna meminimalisir tingkat pelanggaran disiplin anggota sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer di Garnisun III Surabaya, oleh Rumadi, 2018. Yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan, melalui teori yang digunakan, lokasi penelitian serta lokus penelitian.

Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya. Atas dasar pemahaman peneliti maka kerangka pemikiran ini peneliti petakan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Kerangka Berpikir Penelitian

Metode Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta kendala yang dihadapi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Seperti :

1. Komandan dan Wakil Komandan POMDAM.
2. Kasi LIDKRIMPAMFIK, Kasi HARTIB
3. KASI IDIN dan Kasi RUSTAHMIL
4. LSM

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Polisi Militer Kodam II Sriwijaya, serta data dan informasi

yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu melalui: *check*, *re-check* dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi dan persepsi peneliti.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya dengan waktu penelitian selama 6 bulan

Pembahasan

1. Gambaran Umum Polisi Militer

Saat Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, belum tersedia perangkat hukum atau peraturan yang mengendalikan suatu organisasi bersenjata atau angkatan perang. Pada tanggal 8 Desember 1945, Markas Tertinggi TKR memberi petunjuk, agar tiap-tiap Divisi dibentuk Polisi Tentara. Akhir Desember 1945, Musyawarah tingkat Markas Tertinggi TKR menetapkan pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) dengan berada langsung di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal 22 Juni 1946 bertempat di alun-alun Yogyakarta, Presiden selaku Panglima Tertinggi meresmikan satuan Polisi Tentara setingkat Divisi dengan nama yang lendaris dan bersejarah "Divisi Gajah Mada". Setelah Divisi Gajah Mada diresmikan, maka segera pula dibentuk Markas Besar Polisi Tentara (MBPT) yang mengatur kebijaksanaan mengenai tugas dan tanggung jawab Polisi Tentara secara keseluruhan.

2. Pembahasan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya

Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh anggota militer dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada Atasan yang berhak menghukum. Kewenangan Ankuam yang melekat pada jabatan seorang Komandan atau Atasan. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu:

- a. Tidakan Disiplin Militer, dan
- b. Hukuman Disiplin Militer

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 terdapat 2 jenis pelanggaran yang terdiri atas:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer
- b. Perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Jenis hukuman Disiplin Militer terdapat dalam Pasal 9:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari

Dalam Tindak Pidana Militer, Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif, Hukum Pidana Militer disebut dengan Hukum Pidana khusus yang hanya berlaku bagi :

1. Prajurit Militer,
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang
4. Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Prajurit yang melakukan suatu perbuatan pidana maka telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. Hukum Pidana Militer bersumber pada KUHPM dan KUHP serta Undang-undang lainnya.

Sanksi Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan sanksi yang bersifat administrasi dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana disini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum disiplin prajurit TNI paska reformasi bertujuan untuk:

- a. menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggung jawabnya dan memberikan semangat serta pemahaman bagi Prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku;

- b. memberikan efek jera. Hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan
- c. melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel tapi lebih banyak ke pembinaan, sanksi administratif disiplin Prajurit TNI paska reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.

Prajurit TNI paska reformasi diterapkan berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin Prajurit TNI yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat ringan apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI. Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat berat, yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Tugas Anjum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan hukum di lingkungan militer yang berada dibawah komandonya.
- b. Bertanggungjawab atas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran yang berada di bawah wewenang komandonya.

Wewenang Anjum di lingkungan TNI adalah sebagai berikut:

- a. Anjum yang berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada semua Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, seperti: (1)Teguran, (2)Penahanan Ringan paling lama 14 hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.
- b. Anjum yang berwenang terbatas menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap perwira seperti: 1.Teguran, 2.Penahanan Ringan paling lambat 14 hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.
- c. Anjum yang berwenang sangat terbatas untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya, seperti: (1)Teguran, (2)Penahanan Ringan paling lambat 14 hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.

Menurut Pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 atasan

yang berhak menghukum itu berwenang untuk:

- a. Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit yang berada di bawah komandonya;
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya;
- c. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer. Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa "Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin". Disiplin bagi seorang anggota TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwuju dan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya.

Dari data yang diperoleh di dapat dari Komando Daerah Militer II Sriwijaya menunjukkan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI selama 3 tahun terakhir berupa terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan pada tahun 2019 yang penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di kesatuan oleh Komandan selaku Ankom tanpa diserahkan ke pengadilan militer. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

- ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Dari uraian tersebut diatas bahwa dalam penjatuhan setiap anggota yang melanggar aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3 bulan. Semua pelanggaran atau perbuatan pidana ringan tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan oleh Ankom dan tidak dilanjutkan di peradilan militer.

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Komando Daerah Militer II Sriwijaya dalam mengimplementasikan kebijakan sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini juga tidak dapat lepas dari ketersediaan sarana penunjang. Staf atau personil yang ada di Komando Daerah Militer II Sriwijaya pada dasarnya merupakan sumber daya yang paling esensial, karena banyak terjadi dalam pengimplementasian kebijakan yang gagal ternyata dipengaruhi oleh kemampuan personil yang kurang handal. Jumlah personil yang banyakpun tidak menjamin suksesnya suatu implementasi kebijakan, apabila tidak dibarengi dengan keterampilan dan keahlian. Namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik dalam implementasi kebijakan.

Persoalan lain dalam pelaksanaan kebijakan adalah faktor sumber daya anggaran. Pada dasarnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 bukan merupakan alternatif jawaban terhadap kesulitan yang mungkin timbul, karena bagaimanapun besarnya dana, bila tidak dibarengi dengan sistem manajemen yang baik, akan tetap sulit untuk mencapai efektifitas implementasi dari suatu kebijakan.

Bila melihat beragam fenomena tersebut, terlihat bahwa pentingnya faktor sumber daya manusia pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelakunya harus baik pula.

Dimensi sumber daya manusia ini memiliki dua karakteristik yang harus

dipenuhi agar mampu menjadi pelaksana kebijakan yang baik yaitu :

- 1) Terpenuhinya jumlah yang cukup, dimana indikatonya adalah jumlah personil dibandingkan dengan beban kerja, jumlah kelompok sasaran, serta luas wilayah
- 2) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan .

Kapabilitas disini meliputi kemampuan teknik, kemampuan manajerial, pemahaman mengenai substansi kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sikap/perilaku (*attitude*), yaitu keinginan dan rasa tanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal lainnya dari aspek sumber daya adalah tersedianya informasi yang terwujud dalam dua bentuk yaitu: (1)kejelasan mengenai langkah tindakan yang harus dilaksanakan dan (2)informasi dalam bentuk data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa faktor sumber daya, khususnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya merupakan faktor penting. Dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang baik akan dapat membantu dalam melayani masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang ada.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya membutuhkan dukungan aparat pelaksana di lapangan sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan. Aparat pelaksana yang ada di lapangan mengetahui secara mendalam bagaimana suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan efektif, karena mereka lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Pemahaman situasi dan kondisi masyarakat membuat aparat pelaksana menjadi diperhitungkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dalam penerapan, setiap anggota TNI yang melanggar disiplin dilakukan oleh Provos untuk melakukan pemeriksaan, baik pelanggaran disiplin murni maupun tidak murni. Apabila terdapat anggota yang melanggar yang menangkap Polisi Militer, maka apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin murni atau tidak murni wajib untuk menyerahkan ke Provos dan apabila terdapat unsur pidana yang ancamannya diatas 3 bulan maka anggota tersebut diserahkan ke Polisi Militer untuk diteruskan ke sidang militer.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Simpulan

1. Dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya, penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh anjum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar.
2. Setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Semua bentuk pelanggaran disiplin yang akan memeriksanya terletak pada tugas dari Provos dan apabila Polisi Militer telah mengetahui ada anggota TNI yang melanggar disiplin, maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas.
3. Dalam Pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik anggota TNI telah berjalan baik, hal ini dapat terlihat pada saat pelapor telah diambil keterangan atau diterima laporan polisinya, laporan tersebut diberikan kepada pelapor untuk dibaca kembali, dan ditanya apakah laporan yang dilaporkan sudah sesuai.
4. Pembinaan/ penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin dan tata tertib bagi anggota TNI yang melanggar disiplin dalam melayani masyarakat umum telah berjalan baik, sehingga cermin harapan masyarakat agar layanan dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih profesional, dan lebih transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

Agar implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya dapat berjalan secara efektif dan membawa hasil sesuai dengan harapan maka implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya sebagai pelaksanaannya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebagai input konseptual dalam pengembangan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan yang ada untuk mendapatkan rekomendasi dan

arahan untuk perbaikan dalam kegiatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

2. Kedepan, agar Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya dapat menunjang kegiatan pelayanan publik yang ada, maka perlu keinginan dan rasa tanggung jawab untuk keberhasilan pelayanan penerimaan pengaduan dari warga masyarakat tentang Hal lainnya dari aspek sumber daya adalah tersedianya informasi yang terwujud dalam dua bentuk yaitu: (1) kejelasan mengenai langkah tindakan yang harus dilaksanakan dan (2) informasi dalam bentuk data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Bardach, E. 1977. *The Imlementation Game, What Happen After A Become A Law*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Edward III, George, C. 1980, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fredrickson, George. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES
- Grindle, Marille S. 1980. *Polities and Policy Imlementation And Public Policy In The Third Word*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hasibuan, SP. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas, 1998. *Public Administration an Public Affairs. Eight New Edition*
- Patton, M. Q. 1987. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc.
- Pfiffner& Robert V. Presthus. 1967. *Public Administration*. New York, Ronald Press Co.
- Presman, J. & Wildavsky A. 1979. *Imlementation*. California: Berkeley University.
- Siagian, S.P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahjan, 2007. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahaan Universitas Padjadjaran.
- Wahab, A,A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zeithaml, Valarie A-Parasuraman A.and Beryy, Leonard L. 1990. *Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations*. New York: The Pree Press

Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Manajemen SDM Berbasis Syariah*. Bogor: CV. RWTC Success.

Peraturan Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer